

**HUKUM *WALĪMAH AL-‘URS* MENURUT
PERSPEKTIF IBN ḤAZM AL-ANDALUSĪ**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMAD NUR AFIFFUDEN BIN JUFRIHISHAM

NIM. 140101102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

HUKUM *WALĪMAH AL-‘URS* MENURUT PERSPEKTIF IBN ḤAZM AL-ANDALUSĪ

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MUHAMAD NUR AFFUDEN BIN JUFRIHISHAM

NIM. 140101102

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003


Yuhasnibar, M. Ag
NIP: 197908052010032002

HUKUM WALĪMAH AL-'URS MENURUT PERSPEKTIF IBN ḤAZM AL-ANDALUSĪ

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Januari 2020 M
03 Jamadil Akhir 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

Sekretaris,

Yuhasnibar, M.Ag
NIP 197908052010032002

Penguji I,


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP 198204062006041003

Penguji II,

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham
NIM : 140101102
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Yang menerangkan,



Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham/ 140101102
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hukum *Walimah Al-'Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2020
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Hukum, Walimah Al-'Urs*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *walimah al-'urs* hukumnya sunnah *mu'akkad*. Namun demikian, ada juga sebagian ulama memandang wajib, pendapat ini dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī. Penelitian ini secara khusus menelaah pemikiran hukum Ibn Ḥazm al-Andalusī yang mengatakan hukum wajib melaksanakan *walimah al-'urs*. Dalam konteks ini, Ibn Ḥazm al-Andalusī cenderung memahami dalil-dalil hadis sebagai dasar hukum perintah wajib melaksanakan *walimah al-'urs*. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm tentang hukum melaksanakan *walimah al-'urs*?, dan Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum *walimah al-'urs*?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara analisis normatif. Setelah melakukan analisa mendalam terhadap fokus penelitian, penulis dapat menyimpulkan menurut Ibn Ḥazm, pelaksanaan *walimah al-'urs* hukumnya wajib dan disesuaikan dengan kemampuan. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm mengacu pada tiga riwayat hadis. Pertama hadis *qawliyyah* riwayat Muslim dari Yahyā bin Yahyā al-Tamīmī terkait perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan *walimah al-'urs* walaupun hanya sekadar satu ekor kambing. Kemudian, kedua hadis *fi'liyyah* riwayat Muslim dari Abī Bakr bin Abī Syaibah dan riwayat al-Bukhārī dari Muḥammad bin Yūsuf terkait Rasulullah SAW melaksanakan *walimah al-'urs*. Terhadap pendapat dan dalil hukum yang digunakan Ibn Ḥazm, pola penalaran yang ia gunakan ialah cenderung pada metode *istinbāt bayānī*, yaitu melihat sisi kaidah kebahasaan pada lafaz “أولم” dalam matan hadis riwayat Muslim “أولم ولو بشاة”. Lafaz tersebut menurut Ibn Ḥazm merupakan lafaz *amar* perintah yang mengandung indikasi hukum wajib. Selain itu, pola penalaran *istinbāt bayānī* juga terlihat pada saat Ibn Ḥazm memandang hadits *fi'liyyah* Rasul SAW harus didukung dengan petunjuk dalil *qawliyyah*, sebab perbuatan Rasulullah SAW melaksanakan *walimah al-'urs* tidak dapat dijadikan hujjah wajibnya *walimah al-'urs*, kecuali adanya petunjuk dalil hadis lain yang memerintahkannya. Pola penalaran semacam ini mengarah pada metode *istinbāt bayānī*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang mana pada hari ini penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Hukum *Walimah Al-‘Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag. dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 terkhusus pelajar-pelajar malaysia yang telah menyokong dan saling memberikan dorongan, bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Aceh, Indonesia.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayah dan mama yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan doa kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon *taufiq* dan *hidayah*-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 12 Desember 2019
Penulis,

Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Validitas data	16
6. Teknik Analisis data	16
7. Pedoman Penulisan Skripsi	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG <i>WALĪMAH AL-‘URS</i>	
PERSPEKTIF PERNIKAHAN ISLAM	19
A. Pengertian Pernikahan dan <i>Walīmah al-‘Urs</i>	19
B. Dasar Hukum Pensyariaan <i>Walīmah al-‘Urs</i>	25
C. Pendapat Fuqaha tentang Hukum <i>Walīmah al-‘Urs</i>	30
D. Hikmah <i>Walīmah al-‘Urs</i>	33
BAB TIGA STUDI PENDAPAT IBN ḤAZM TENTANG	
HUKUM PELAKSANAAN <i>WALĪMAH AL-‘URS</i>	36
A. Biografi Ibn Ḥazm.....	36
B. Pandangan Ibn Ḥazm tentang Hukum Melaksanakan <i>Walīmah al-‘Urs</i>	40
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāṭ</i> yang Digunakan Ibn Ḥazm dalam Menetapkan Hukum <i>Walīmah al-‘Urs</i>	44
D. Analisis.....	50

BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Bekalang Masalah

Islam telah mengatur tentang berkehidupan antara sesama manusia, khususnya dalam pernikahan. Aturan hukum pernikahan telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia, pernikahan dapat juga menjadi media untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan dan melakukan perbuatan maksiat.¹ Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dijadikan sebagai jalan sah dan legal melakukan hubungan suami isteri, di samping ia juga sebagai media untuk membangun keluarga, mewujudkan ketenteraman hati bagi masing-masing pihak. Sebagai satu peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum pula bagi masing-masing pihak, berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara keduanya. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri, yaitu sebuah akad yang menimbulkan kehalalan melakukan hubungan suami isteri,² dan akad juga menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.³

Di samping itu nikah juga merupakan akad atau kontrak yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 40.

²Abd al-Wahhāb Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1990), hlm. 5: Bandingkan dengan, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t. tp).

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 39.

keduanya dan dapat pula saling tolong-menolong.⁴ Untuk itu, Islam mengatur hukum pernikahan secara lengkap, termasuk di dalamnya masalah pesta pernikahan.

Pesta pernikahan atau sering disebut *walīmah al-‘urs* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam. Istilah *walīmah al-‘urs* mengandung makna berkumpul, sebab antara suami dan isteri, juga sanak kerabat dan para tetangga berkumpul.⁵ Selain itu, juga berarti makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan.⁶ Intinya *walīmah al-‘urs* bermaksud sebagai pesta pernikahan, di dalamnya berkumpul sanak famili dan tamu undangan dalam rangka memeriahkan pernikahan yang bersangkutan.

Keberadaan *walīmah al-‘urs* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta *walīmah al-‘urs* diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *walīmah al-‘urs* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dalam banyak riwayat hadis, di antaranya hadis riwayat Abī Dāwud dari Šābit al-Bunānī:

⁴Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17.

⁵H.M.A. Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 131.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 530.

عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمِمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقِثَ مِنْ دَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.⁷

Dari Šābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasūlullāh SAW, melihat Abdurrahmān bin ‘Auf padanya terdapat bekas minyak za’faran. Kemudian Nabi SAW berkata: “Apakah ini?” Lalu ia berkata; wahai Rasūlullāh, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: “Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?” Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: “Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abī Dāwud).

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil pensyariatan *walimah al-‘urs*. Hadis tersebut juga memberi informasi hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan.⁸ Satu sisi, ulama sepakat dan menggunakan dalil tersebut sebagai salah satu dasar pensyariatan *walimah al-‘urs*. Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang hukum *walimah al-‘urs*, apakah ia diwajibkan sehingga mau tidak mau wajib dilakukan meskipun sedikit dan kecil, atau hukumnya hanya disunnahkan.

Dalam kontek ini, jumhur ulama berpendapat bahwa *walimah al-‘urs* hukumnya sunnah *mu’akkad*, yaitu sunnah yang dikuatkan pengerjaannya, atau disebut juga dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, ada juga sebagian ulama memandang wajib, pendapat ini dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī. Penelitian ini secara khusus menelaah pemikiran hukum Ibn Ḥazm al-Andalusī, seorang ulama mazhab Zahiri, khususnya dalam masalah hukum dan konsep *walimah al-‘urs*.

⁷Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 240: Arent Jan Weinsink menyebutkan hadis tersebut juga ditemukan dalam riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Darimi, Malik, dan Musnad Ibn Hanbal. Lihat, Arent Jan Weinsink, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 7, (Leiden: Madinah Leiden, 1936), hlm. 321.

⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 140.

Sejauh analisa sementara menunjukkan bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī berpandangan, melaksanakan *walimah al-‘urs* berdasarkan kesepakatan ulama adalah sesuatu yang baik.⁹ Namun demikian, tentang hukumnya adalah wajib baik itu sedikit maupun banyak.¹⁰ Demikian juga hukum wajib menghadiri undangan *walimah al-‘urs*.¹¹ Dalam konteks ini, Ibn Ḥazm al-Andalusī cenderung memahami dalil-dalil hadis sebagai dasar hukum perintah wajib melaksanakan *walimah al-‘urs*. Atas dasar ini, menarik untuk diteliti lebih jauh urgensi *walimah al-‘urs* dalam pandangan Ibn Ḥazm al-Andalusī, juga menarik untuk dikaji dalil dan metode penemuan hukumnya.

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini ditulis dengan judul: **“Hukum *Walimah al-‘Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm al-Andalusī”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm tentang hukum melaksanakan *walimah al-‘urs*?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum *walimah al-‘urs*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibn Ḥazm tentang hukum melaksanakan *walimah al-‘urs*.

⁹Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-I’tiqādāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 118.

¹⁰Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 20.

¹¹Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā’*..., hlm. 118.

2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum *walimah al-'urs*.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki istilah-istilah penting untuk dikemukakan, dimaksudkan untuk memberi kejelasan makna istilah-istilah yang digunakan, serta untuk menghindari dalam memahami dan meminimalisir kekeliruan pemakaian istilah yang dimaksud. Setidaknya, ada dua istilah penting, yaitu “hukum” dan istilah “*Walimah al-'Urs*”. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Hukum

Istilah hukum (الحكم) berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ḥa-ka-ma* (حكم),¹² secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, memerintahkan, menetapkan atau memutuskan, mengadili, dan mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* “الحكم” berarti putusan atau ketetapan.¹³ Dalam konteks penelitian ini, istilah hukum diarahkan pada hukum Islam. Perkembangan pemakaian hukum “الحكم” (baca: hukum Islam) selanjutnya sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata *syarī'ah* dan *fiqh*. Sebab, dua istilah ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam. Istilah *syarī'ah* “الشريعة” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.¹⁴ Yūsuf al-Qaradāwī mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah SWT perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah SWT kepada para utusan-Nya,

¹²Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹³Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 952.

¹⁴Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah SWT, dan dalam Sunnah Nabi SAW, yakni tindak-tanduk Nabi SAW yang dibimbing wahyu Allah SWT. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan.¹⁵

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah SWT, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, menurut mereka syariah adalah *khitaab* (firman) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.¹⁶ Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (yaitu muslim, baligh atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).¹⁷

Adapun istilah *fiqh* “الفقه” secara bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah, kata الفقه adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁸ Dalam pengertian lain, kata الفقه adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf,

¹⁵Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13; Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109; Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172; Lihat juga, Abdul Hayy Abdul 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

¹⁷Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183; Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

¹⁸Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 17.

baik yang wajib, haram, makruh, mandub dan mubah.¹⁹ Dua istilah tersebut (الفقه dan الشريعة) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk konotasi hukum. Dalam penelitian ini, istilah hukum juga tidak dilepaskan dari dua istilah tersebut. Karena basis utama yang ingin dikaji adalah pendapat ulama, tepatnya pandang Ibn Ḥazm al-Andalusī tentang “hukum *walīmah al-‘urs*”. Oleh karenanya, maksud istilah hukum di sini juga berkaitan dengan الشريعة dan الفقه, di mana hukum dimaknai sebagai pemahaman Ibn Ḥazm dalam syariah berupa Alquran dan hadis, kemudian dan menghasilkan pendapat hukum berupa fikih.

2. *Walīmah al-‘Urs*

Istilah *walīmah al-‘urs* berarti jamuan khusus untuk perkawinan, namun istilah tersebut juga digunakan untuk perhelatan lainnya seperti jamuan makanan karena pesta selain pernikahan.²⁰ Berdasarkan makna ini, maka *walīmah al-‘urs* dapat dipahami sebagai jamuan dan perayaan pesta pernikahan dengan mengundang tamu-tamu untuk menghadiri perhelatan pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk melihat pembahasan *Hukum Walīmah al-‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm al-Andalusī*, sejauh mana sudah ada yang membahasnya. Setelah dilakukan beberapa penelusuran tentang kajian ini, belum ada yang mengkajinya sama dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mengkaji tentang hukum walimah, di antaranya:

Tesis yang ditulis oleh Miftahul Chair, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2011, dengan judul: “*Pelaksanaan Walīmah al-‘Urs dalam Mazhab*

¹⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 155.

Syâfi'i Studi di Kecamatan Medan Tembung".²¹ Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan mengarah kepada penelitian yang bersifat *non-doktrinal / empiris*. Sesuai dengan sifatnya yang *deskriptif* maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu pendekatan yang tidak mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol *statistik*. Seluruh rangkaian cara atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak) dilakukan dan selanjutnya disimpulkan dengan metode *induktif*.

Penelitian yang telah dibahas penulis di Kecamatan Medan Tembung ini bahwa Mazhab Syâfi'i menetapkan bahwa hukum dari mengadakan pelaksanaan *walimah al-'urs* Hukumnya *Sunnah Mu'akkad* berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah SAW tentang *walimah al-'urs* tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhârî bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan *walimah al-'urs* ketika perkawinannya dengan sebahagian istrinya dengan dua mud gandum. Rasulullah SAW juga mengadakan *walimah* buat istrinya Safiyah dengan kurma, samin dan keju. Rasulullah SAW memesankan kepada 'Abd Al-Ra'ymân ibn 'Auf di hari pernikahannya: "Adakan *walimah* walaupun dengan seekor kambing". Pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa melaksanakan *walimah al-'urs* adalah mubah karena kurang mengerti dengan penekanan hukum yang terkait dan beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.

Skripsi yang ditulis oleh Yunandar Rahmadi, Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum Untan Tanjungpura University, Pada Tahun 2013, Dengan Judul: "*Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimah al-'Urs Dengan Cara Berhutang (Studi Di Kelurahan Saigon Kecamatan*

²¹Miftahul Chair, "*Pelaksanaan Walimah al-'Urs dalam Mazhab Syâfi'i Studi di Kecamatan Medan Tembung*", Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2011.

Pontianak Timur)”.²² Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) *Walimah al-‘Urs* atau pesta pernikahan diselenggarakan sebagai tanda syukur atas telah dilaksanakan akad pernikahan dengan menyelenggarakan jamuan dan dalam rangka bergembira dan ini merupakan sunnah rasul SAW, bertujuan mengharapkan doa restu dari para undangan dan sanak keluarga, disamping itu juga sebagai pengumuman pernikahan bagi masyarakat maupun bagi para pihak yang bersangkutan, bahwa telah terjadi pernikahan, 2) mayoritas Ulama di Kota Pontianak berpendapat Hukum Menyelenggarakan *walimah al-‘urs* dengan cara berhutang adalah Mubah. Hal ini dilihat dari ada atau tidaknya cadangan harta yang dimiliki penyelenggara *walimah al-‘urs*. Apabila ada cadangan harta yang dimiliki boleh berhutang, tetapi haram berhutang apabila tidak memiliki cadangan.

Mengenai batasan hukum yang diperbolehkan menurut syari’at Islam adalah pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara, itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti membanggakan diri, mempamerkan kekayaan (*riya’*) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama, 3) faktor-faktor yang menyebabkan Penyelenggara Berhutang dalam menyelenggarakan *walimah al-‘urs* adalah: Karena tidak memiliki biaya dana untuk menyelenggarakannya, Untuk mencukupi kekurangan dana dalam melaksanakan *walimah al-‘urs*, 4) Hukum menyelenggarakan *walimah al-‘urs* adalah sunnah artinya apabila dilaksanakan akan mendapat ganjaran (pahala) dan apabila tidak dilaksanakan tidak apa-apa (tidak mendapat dosa).

²²Yunandar Rahmadi, “Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan *Walimah al-‘Urs* Dengan Cara Berhutang (Studi Di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur)”, Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum Untan Tanjungpura University, Pada Tahun 2013.

Skripsi yang ditulis oleh Desi Wahyuni, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada Tahun 2017, Dengan Judul: “*Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)*”.²³ Penelitian ini memfokuskan permasalahan Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu adanya jalan mendeskripsikan sejumlah data dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Sosio Antropologi yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat kenyataan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan pengamatan, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan walimah yang ada di kecamatan Kluet Timur adanya sedikit kesenjangan dan ketidaksesuaian yaitu pelaksanaan walimah yang terjadi di Kecamatan Kluet Timur dilakukan berhari-hari dan sesama masyarakat saling berlomba-lomba untuk pesta yang paling meriah. Sesungguhnya Islam melarang segala hal yang berunsur pemborosan dan hadis pun sudah menjelaskan hukum tentang makanan walimah yang hari kedua adalah hukumnya makruh. Masyarakat Kluet juga memiliki adat tentang perkawinan yaitu Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie dimana dua bersaudara tidak boleh *mesanding*/bersanding dan *mebobo*/antar linto. Masyarakat Kecamatan Kluet Timur sangat mengharuskan pelaksanaan *walimah*

²³Desi Wahyuni, “*Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)*”, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada Tahun 2017.

meskipun hanya dengan mengundang seorang tengku saja untuk mendoakan pengantin, akan tetapi apabila walimah tidak dilaksanakan maka tidak ada sanksi khusus yang mengaturnya. Ini suatu hal yang patut dikaji secara mendalam dengan demikian kesenjangan yang terjadi di kalangan masyarakat dapat diperkecil yang akhirnya terbentuklah masyarakat yang damai dan penuh persaudaraan.

Skripsi yang ditulis oleh Jalaluddin, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2018, Dengan Judul: "*Tradisi Bekhalek dalam Walimatul 'Urs (di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil, Menurut Madzhab Syafi'i*".²⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Bekhalek menurut istilah masyarakat Singkil yang mempunyai arti 'pesta pernikahan maupun pesta khitanan yang terdapat didalamnya amaliah sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, telur, kue dan serta uang, kado dan lainlain sebagai shohibul walimah atau berupa uang dan kado' dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (silaturahmi) memperkuat ukwah islamiyyah.

Praktek *walimatul 'urs* itu adalah merupakan praktek sesuatu perayaan mensiarkan pernikahan yang dilakukan sesudah akad nikah sebagaimana yang disunnahkan Rasul SAW dan hukumnya sunah muakadah, dalam *walimatul 'urs* dibolehkan memberikan suatu barang, wajib hukumnya untuk menghadiri *walimatul 'urs* bagi yang mampu. Bahwa orang yang mengadakan walimah tidak boleh memilih-milih dan membeda-bedakan orang yang akan diundang dengan alasan status sosial ekonominya. Dalam tradisi bekhalek ditemukan praktek pemberian, menegur dan meminta kembalian yang pernah mereka

²⁴Jalaluddin, "*Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul 'Urs (di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi'i*", Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2018.

berikan, dalam bentuk sumbangan, jika tidak sesuai dengan jumlah diberikan oleh tamu undangan kepada pihak yang melaksanakan. Praktek meminta kembalian ini bertentangan dengan pendapat dalam fiqih madzhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Aldila Maudina, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2018, dengan judul: "*Walimah al-'Urs Dalam Perspektif Hadis*".²⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Kemudian mengacu kepada kitab hadis al-kutub at-Tis'ah, kitab syarah hadis dan kitab fiqih munakahat yang membahas sesuai tema yang diteliti. Kemudian metode penelitian hadis penulis menggunakan metode tematik, yaitu dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema *walimah al-'urs*. Dalam skripsi ini penulis memberi kesimpulan bahwa kandungan hadis *walimah al-'urs* menurut Imam Nawawi hadis Nabi SAW "*awlim walau bisyattin*" adalah dalil dianjurkannya dalam mengadakan *walimah al-'urs*, bagi yang mampu hendaknya tidak kurang dari satu kambing. Dan menurut mayoritas Ulama bahwasannya mengadakan *walimah al-'urs* sangat dianjurkan.

Jurnal yang ditulis oleh Muyassarrah, Vol. 10, No.2, Desember 2016, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dengan judul: "*Nilai Budaya Walimah Perkawinan (walimatul 'urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*".²⁶ Penelitian ini bertujuan mengetahui budaya walimah perkawinan (*walimatul 'urs*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gondorio Semarang. Metode

²⁵Aldila Maudina, "*Walimah Al-'Urs Dalam Perspektif Hadis*", mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2018.

²⁶Muyassarrah, "*Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*", mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam jurnal Vol. 10, No.2, Desember 2016.

pengumpulan data, dengan metode dokumentasi, observasi, wawancara dan penelusuran literatur kepustakaan. Agar interpretasinya tetap ilmiah, ditempuh cara berpikir reflektif, maksudnya mondar mandir antara deduksi dan induksi. Temuan dari penelitian ini yakni: Undangan walimah perkawinan (*walimah al-'urs*) dilaksanakan sebelum berlangsungnya ijab qabul, untuk meminta doa restu dan tahlil. Suami istri (suastri) nyumbang semuanya, agar orang yang mempunyai hajatan tidak banyak hutang atau beban. Budaya delehi dilaksanakan dalam walimah perkawinan (*walimatul 'urs*), untuk meringankan beban dan menabung. Budaya ceting dilaksanakan dalam walimah perkawinan (*walimatul 'urs*), agar yang mempunyai hajatan dapat memberikan makanan kecil kepada para tamu. Budaya walimah perkawinan di Gondorio mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 Desember 2016, dengan judul: “*Hikmah Walimah al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*”.²⁷ Hasil analisis kuantitas hadis menunjukkan bahwa hadis *walimah al-'urs* pada mulanya dikategorikan ke dalam hadis *aḥad garib*. Dikarenakan pada awalnya hadis ini bercerita mengenai ‘Abdurrahmān bin ‘Auf dan hanya beliau saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Setelah dilakukan penelusuran kembali lebih mendalam diketahui bahwasannya terdapat perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Perawi tersebut ialah Anas bin Mālik, sehingga jumlah perawi menjadi dua orang. Dengan demikian hadis *walimah al-'urs* naik derajatnya menjadi hadis *aḥad 'azīz*. Adapun hasil analisis kualitas hadis menunjukkan bahwasanya penilaian terhadap para perawi hadis *walimah al-'urs* secara keseluruhan dinilai *siqah*, sehingga hadis ini dapat dikategorikan

²⁷Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, “*Hikmah Walimah al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*”, dalam jurnal: Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 Desember 2016.

ke dalam hadis *ṣaḥīḥ liẓatihi*. Akan tetapi, meskipun mendapatkan penilaian *siqah* terdapat perawi yang diklaim negatif.

Artikel yang ditulis oleh Hamzah Latief,²⁸ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada tahun 2019, dengan judul: “*Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*”. Fokus dalam kajian ini menelaah konsep walimah perkawinan dalam hukum Islam dan hukum adat masyarakat Bugis Bone, serta interkoneksi hukum Islam dan adat Bugis Bone dalam walimah perkawinan. Kajian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan kemudian dianalisis. Pendekatan dalam kajian ini di antaranya normatif dan sosial historis. Metode komparasi digunakan untuk menganalisa data yang beragam dan kemudian menganalisa satu dengan yang lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengukur interkoneksi hukum Islam dan hukum adat, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang relevan dan tidak relevan. Hasil kajian ini membuktikan bahwa konsep pelaksanaan walimah perkawinan, terdapat korelasi hukum Islam dan hukum adat Bugis Bone. Keduanya dianggap tidak bertentangan, bahkan prosesi pelaksanaan walimah Bugis Bone memiliki nilai-nilai filosofis yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan terdapat persamaan dengan penelitian yang ingin penulis kaji, persamaan dalam hal mengkaji tentang walimah, namun perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis kaji belum ada yang mengkaji Hukum *Walimah al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm al-Andalusī.

²⁸Hamzah Latief, “*Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara defenitif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁹ Alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena penelitian ini tidak menggunakan angka-angka dalam menganalisis data, tetapi hanya menjelaskan secara konseptual dan teori-teori.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada kajian hukum *walimah al-'urs* menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī.

3. Sumber data

Meminjam pendapat I Made Pasek Diantha, sumber data suatu penelitian terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh dari responden atau informasi secara langsung. Adapun data sekunder adalah suatu data bersumber dari penelitian kepustakaan.³⁰ Dengan begitu, maka sumber data penelitian ini ialah data sekunder, karena didasarkan dari temuan-temuan bahan kepustakaan, yaitu kitab-kitab fikih, buku hukum, dan data kepustakaan lainnya.

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

³⁰I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Beni Ahmad Saebani dan I Made Pasek Diantha, pengumpulan data penelitian pustaka dilakukan dengan pembagian tiga bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan data:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan hukum *walimah al-'urs* menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī. Bahan datanya diperoleh dari kitab-kitab Ibn Ḥazm al-Andalusī, seperti kitab *Marātib al-Ijmā' fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-'Iṭiqādāt*, dan *al-Muḥallā bi al-Āsār*.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab dan buku-buku hukum. Di antaranya kitab karangan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, kitab karangan Imām al-Māwardī yang berjudul *al-Ḥāwī al-Kabīr*, kitab karangan Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data adalah menguji dan mengukur kembali ketepatan data yang sudah ditemukan ke dalam kaidah-kaidah teori yang digunakan. Di dalam penelitian ini, data-data yang sudah ditemukan dari bahan kepustakaan dari data kitab-kitab Ibn Ḥazm al-Andalusī, akan diuji kedepannya menggunakan rujukan

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13; I Made Pasek Diantha, *Metode...*, hlm. 192.

data yang lebih otoritatif seperti Alquran dan Sunnah. Dengan begitu, data-data yang sudah dikumpulkan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, digunakan metode *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum *walimah al-'urs* menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis dengan menggunakan kaidah Usul Fiqh serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan hukum *walimah al-'urs*.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan hukum panduan penulisan karya ilmiah skripsi, yaitu Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Drarussalam-Banda Aceh, Tahun 2018 (Revisi 2019). Sementara untuk penulisan ayat Alquran digunakan terbitan Kementerian Agama Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga pembahasan, dan bab keempat penutup. Adapun susunan masing-masing keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:


Bab satu merupakan bab pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bahasa, masing-masing yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, khususnya mengenai kajian umum *walimah al-'urs*

perspektif pernikahan Islam, pengertian *walimah al-'urs* dan pernikahan, dasar hukum penyariatian *walimah al-'urs*, pendapat jumhur fuqaha tentang hukum *walimah al-'urs*, dan hikmah *walimah al-'urs*.

Bab tiga merupakan bab yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, khususnya mengenai studi pendapat Ibn Ḥazm tentang hukum pelaksanaan *walimah al-'urs*, biografi Ibn Ḥazm, pandangan Ibn Ḥazm tentang hukum melaksanakan *walimah al-'urs*, dalil dan metode *istinbāt* Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum *walimah al-'urs*, dan analisis.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi serta juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

KAJIAN UMUM *WALĪMAH AL-'URS* PERSPEKTIF PERNIKAHAN ISLAM

A. Pengertian Pernikahan dan *Walīmah al-'Urs*

1. Pernikahan

Istilah pernikahan merupakan bentuk derivatif dari kata nikah. Kata ini sebetulnya diambil dari bahasa Arab, kemudian diserap menjadi satu kata baku. Dalam Kamus Basaha Indonesia, kata nikah berarti sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), atau perkawinan. Makna telah diarahkan dan dikhususkan sebagai akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Kata nikah kemudian membentuk istilah lain, seperti menikah (atau melakukan nikah, kawin), menikahi (menggambil perempuan sebagai istri, atau mengawini), menikahkan (menjadikan bersuami atau beristri, mengawinkan, atau melakukan upacara nikah untuk), dan istilah pernikahan (hal atau perbuatan nikah dan upacara nikah).³² Istilah pernikahan sebagaimana terbaca dalam definisi tadi berarti proses atau hal perbuatan melangsungkan pernikahan, dan makna inilah yang dipakai dalam pembahasan ini.

Dilihat dari asal kata nikah, secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu “النكاح”, kata ini memiliki makna yang sama dengan kata “الزواج”. Menurut arti bahasa bermakna:

- a. Akad “العقد”
- b. Bersenggama “الوطء”
- c. Hubungan kelamin “الضم”
- d. Berkumpul “الجمع”.³³

³²Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003.

³³Wizārāt al-Auqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 41, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 205: Lihat juga, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz' 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 8-9.

Jadi, makna nikah secara bahasa cenderung dimaknai sebagai hubungan senggama. Makna berkumpul atau “الجمع” tersebut juga memiliki makna berkumpul laki-laki dan perempuan dalam maksud senggama. Sementara makna akad “العقد” juga arahnya pada kontrak penghalalan hubungan senggama. Makna bahasa nikah seperti tersebut di atas memberi pengaruh bagi para ulama untuk kemudian merumuskan kata nikah dalam definisi terminologi, yang juga diarahkan pada akad penghalalan hubungan kelamin.

Hal tersebut dapat dimengerti dari definisi yang dikemukakan oleh al-Syarbīnī, bahwa nikah secara syarak (istilah/terminologi) bermakna akad pembolehan hubungan senggama dengan menggunakan *lafaz* nikah dan *zawaja*. Adapun definisi yang ia bubuhkan bahwa nikah adalah:

عقد يتضمن ملك وإباحة الوطاء بلفظ انلكاح أو تزويج.³⁴

Akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan dan menghalalkan hubungan kelamin dengan lafal *inkāh* atau *tazwīj*”.

Definisi ini cenderung masih sempit dan sangat terikat dengan makna nikah (secara bahasa) sebagai akad atau hubungan kelamin. Mengikuti definisi di atas, maka menandakan kata nikah sebagai akad yang berfungsi penghalalan dan kemilikan wanita untuk kemudian dilegalkan melakukan hubungan senggama. Ulama yang datang kemudian seperti Abū Zahrah, Khallāf, dan beberapa ulama lainnya mengembangkan lagi makna nikah ke arah yang lebih komprehensif, sehingga mencakup adanya hak dan kewajiban antara kedua pihak. Menurut Abū Zahrah, nikah adalah:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدّ ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.³⁵

³⁴Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz' 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, 2000), hlm. 200: Definisi serupa juga dikutip oleh Amir. Lihat dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 19.

³⁵Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t. tp), hlm. 17: Dikutip juga oleh Ghazali. Lihat, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Mengikuti definisi terakhir di atas, dapat diketahui bahwa makna nikah sudah mengalami perluasan dari sebelumnya hanya sebagai akad penghalalan hubungan kelamin menjadi akad di samping penghalalan hubungan kelamin, juga sebagai akad yang dapat mengikat antara kedua pasangan berupa hak-hak dan tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh masing-masing keduanya. Jadi, nikah tidak hanya dimaknai secara sempit, tetapi ia harus dimaknai secara luas, sehingga nikah tidak hanya diarahkan pada hubungan kelamin saja, tetapi lebih besar dari itu mengikat adanya hak dan kewajiban masing-masing suami-isteri.

Definisi lainnya dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa nikah adalah:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Mengikuti definisi ini, nikah diartikan sebagai akad yang sangat kuat, dalam istilah Alquran digunakan kata *misāqan ghalīzan* “مَثَاقًا غَلِيظًا”. Lafaz “مَثَاقًا غَلِيظًا” jika ditelusuri dalam Alquran ditemukan dalam tiga ayat, yaitu QS. Al-Nisā’ [4] ayat 21 dan ayat 154, ditemukan pula dalam QS. al-Aḥzāb [33] ayat 7. Alquran memberi istilah tersebut untuk menunjuki ikatan nikah dimaksudkan sebagai suatu ikatan yang sangat tebal atau kasar.³⁶ Subhan memaknainya sebagai perjanjian yang kokoh atau komitmen yang kokoh.³⁷ Disebutkan perjanjian yang kokoh, ikatan tebal, sebab pernikahan bagian dari cara yang suci dan prosedur teknisnya secara rinci ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

³⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

³⁷Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139.

Di samping nikah juga menjadi bagian dari cara untuk menghalalkan hubungan antara kedua jenis kelamin yang sebelumnya diharamkan menjadi halal.

Adapun makna “mentaati perintah Allah SWT” sebagaimana rumusan Pasal 2 KHI di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah suatu yang dianjurkan bagi yang sudah mampu, bahkan dalam beberapa ayat Alquran disinggung tentang pernikahan. Sementara makna “melaksanakannya merupakan ibadah” adalah bahwa nikah adalah suatu yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dengan begitu, maka mengikuti sunnah Rasul SAW adalah bagian dari ibadah sebagai solusi, perantara, dan jalan untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

Mencermati beberapa uraian definisi di atas, dapat disarikan kembali dalam satu rumusan baru, bahwa nikah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk memberi kehalalan bagi keduanya melakukan hubungan kelamian, dan dengan akad itu bagi keduanya timbul hak-hak yang wajib dipenuhi serta kewajiban yang harus ditunaikan, dengan tujuan agar keduanya mendapat bahagia serta menjadi ibadah bagi masing-masing sebab Rasulullah SAW juga mengerjakannya.

2. *Walīmah al-‘Urs*

Term “*walīmah al-‘urs*” tersusun dari dua kata, yaitu “*walīmah*” dan “*al-‘urs*”. Kata *walīmah* “الْوَلِيمَةُ” dengan bentuk jamaknya yaitu “وَلَائِمٌ”, diambil dari kata “وَلِمٌ” atau “أَوْلَمٌ”, artinya berpesta, mengadakan jamuan, kenduri, tali, sabuk pelana, jamuan, pesta, atau pesta perkawinan.³⁸ Sarwat menyatakan makna bahasa kata *walīmah* yaitu pertemuan,³⁹ Arifin memaknainya sebagai *al-jamu’* atau berkumpul sebab suami isteri berkumpul setelah melakukan pertemuan pesta pernikahan.⁴⁰ semua pemaknaan ini cenderung kembali pada berkumpul

³⁸AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1581.

³⁹Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Tp: Kampus Syariah, 2009), hlm. 77.

⁴⁰Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*, Cet. 6, Edisi Terbaru, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 140.

untuk memenuhi jamuan dalam pesta pernikahan. Adapun kata *al-'urs* secara bahasa berarti *al-jifāf wa al-tazwīj* atau nikah.⁴¹ Jadi, secara sederhana kata *walīmah al-'urs* dapat diartikan sebagai jamuan pernikahan, pesta pernikahan, atau berkumpul dalam jamuan pernikahan.

Amir Syarifuddin mengatakan, istilah *walīmah al-'urs* merupakan istilah yang secara khusus digunakan untuk pesta pernikahan saja, dan tidak dimaknai untuk pesta lainnya.⁴² Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Sholikhin, bahwa istilah tersebut hanya digunakan untuk pemaknaan pesta pernikahan saja dan bukan untuk maksud pesta yang lainnya. Meski demikian, Sholikhin menyatakan bahwa pengkhususan makna *walīmah* terjadi belakangan, sementara dalam konteks bahasa Arab sendiri dimaknai secara umum untuk semua pesta, kecuali istilah *walīmah* yang dibubuhi kata *al-'urs*.⁴³ Artinya, term *walīmah al-'urs* tidak digunakan selain ia bermaksud untuk menunjukkan pesta pernikahan saja, bukan pesta atau acara sunatan, syukuran biasa, dan segala bentuk pesta lainnya.

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan, di antaranya disebutkan oleh Syarifuddin, bahwa *walīmah al-'urs* adalah perhelatan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan menghadirkan makanan.⁴⁴ Menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan, seperti dikutip Tihami, menyatakan bahwa *walīmah al-'urs* adalah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.⁴⁵ Dua

⁴¹M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 81.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 4, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 155.

⁴³Muhammad Sholikhin, *Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2009), hlm. 35: Keterangan yang serupa juga telah ia ulas dalam literturnya yang lain. Lihat dalam, Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 66.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 156.

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131.

makna ini cenderung mengkhhususkannya pada pesta pernikahan sahaja. Sementara dalam literatur lain justru dimaknai untuk pesta yang lain. Hal ini seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa walimah ialah makanan yang disajikan sebagai tanda, isyarat kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya.⁴⁶ Makna ini serupa dengan keterangan al-Ramlī, di mana kata *walimah* menunjukkan pada makna semua pesta. Dalam redaksinya ia menyatakan: “الوليمة اسم لدعوة أو طعام”⁴⁷, artinya: “*walimah* merupakan sebuah nama yang digunakan untuk tiap-tiap undangan pesta atau jamuan makanan”.

Al-Ḥaisamī juga mendefinisikan yang sama, yaitu:

والوليمة طعام العرس أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.⁴⁸

Walimah merupakan makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dihidangkan untuk undangan (pesta) dan yang lainnya.

Mencermati pemaknaan di atas, dapat dipahami maksud walimah agaknya digunakan secara umum untuk semua pesta. Hanya saja, yang membatasinya adalah penggunaan kata “*al-‘urs*” yang dibubuhkan di belakang kata *walimah*, yaitu *walimah al-‘urs*, sehingga maknanya dikhususkan untuk makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan. Dengan demikian, di sini dapat diberi definisi baru bahwa *walimah al-‘urs* adalah perhelatan atau pesta pernikahan yang diadakan setelah akad nikah berlangsung karena rasa syukur dari keluarga mempelai dan mengundang masyarakat untuk menghadirinya.

⁴⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 530.

⁴⁷Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz’ 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 369: Kitab ini merupakan penjelasan atau syarah kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī, merupakan kitab fikih yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi’ī.

⁴⁸Ibn Ḥajr al-Ḥaisamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz’ 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 336.

B. Dasar Hukum Pensyariaan *Walimah al-'Urs*

Alquran dan hadis membicarakan hukum pernikahan tentu memberi indikasi pentingnya pengaturan nikah dalam Islam. Sebab, akad nikah bagian dari akan yang sakral dan suci,⁴⁹ yang mampu secara hukum untuk menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, nikah dalam Islam telah diatur mulai dari proses ingin melakukan pernikahan, seperti pelamaran atau khitbah, pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban bagi kedua pasangan setelah adad nikah dilangsungkan, termasuk hukum-hukum tentang kegembiraan atas terlaksananya akad nikah dengan mengadakan pesta pernikahan, atau disebut dengan *walimah al-'urs*.

Tidak ada satupun ulama melarang atau bahkan mengharamkan seseorang atau keluarga yang melakukan pernikahan mengadakan *walimah al-'urs*. Hanya saja, dibalik tidak ada larangan tersebut hanya ditemukan beda pendapat tentang status wajib atau sunnah melakukannya. Oleh sebab itu, di sini cukup dipahami pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah suatu yang dibolehkan, dan al-Syaukānī dengan tegas menyatakannya sebagai suatu yang diyariatkan dalam Islam.⁵⁰ Dasar pelaksanaan *walimah al-'urs* tidak ditemukan dalam Alquran, hanya saja ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya riwayat Abū Dāwud:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْبُنَائِيٍّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصَدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه أبو داود).⁵¹

⁴⁹Nikah sebagai akad “مَثَاقًا غَلِيظًا”, atau “ikatan yang kokoh”. QS. al-Nisā’ [4]: 21.

⁵⁰Muhammad bin Alī al-Syaukānī, *al-Adillah al-Raṣīnah li Matn al-Durar al-Bahiyah fi Masā’il al-Fiqhiyyah*, (Tp: Dār al-Hijrah, 1991), hlm. 265.

⁵¹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 240.

Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Isma'īl, telah menceritakan kepada kami Ḥamād dari Šābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahmān bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak *za'farān*. Kemudian Nabi SAW berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah *walimah*) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abū Dāwud).

Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Arent Jan Weinsink menyebutkan hadis di atas ditemukan dalam riwayat al-Bukhārī, Muslim, Tirmizī, Ibn Mājah, Darimī, Mālik, dan Musnad Ibn Ḥanbal.⁵² Hadis di atas jelas menyatakan seruan untuk mengadakan walimah bagi pihak yang melakukan pernikahan. Ini menandakan walimah praktik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, di sini ditemui beda pendapat di kalangan ulama apakah perintah tersebut bermakna wajib atau hanya sekedar sunnah. Hal ini juga telah disinggung oleh al-Nawawī saat mengomentari riwayat hadis dalam kitab Muslim. Menurutnya, ulama masih berbeda dalam hal menyatakan wajib tidaknya menyelenggarakan *walimah al-'urs*.⁵³

Mengomentari hadis di atas, al-Ramlī, salah seorang ulama mazhab al-Syāfi'ī menyatakan makna “أَوْلَمَ” pada mata hadis bermakna menghidangkan jamuan (*walimah*), sementara makna lafaz “وَلَوْ بِشَاةٍ” menunjukkan sedikit, maka kata “لَوْ” di sini berarti paling sedikit.⁵⁴ Al-Sindī juga mengomentari hal yang sama, bahwa makna “وَلَوْ بِشَاةٍ” pada hadis bermaksud meskipun sedikit.⁵⁵ Jadi, menyelenggarakan *walimah al-'urs* seperti diperintahkan Nabi SAW di atas boleh dilaksanakan dengan sederhana, atau boleh juga mengadakan walaupun

⁵²Lihat, Arent Jan Weinsink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 7, (Leiden: Madinah Leiden, 1936), hlm. 321.

⁵³Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 887.

⁵⁴Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 9, (Riyadh: Dār al-Falāḥ, 2016), hlm. 398.

⁵⁵Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Faṭḥ al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, (Mesir: Maktabah Līnah, 2010), hlm. 488.

sedikit. Makna “walaupun hanya satu ekor kambing” merupakan satu pengibaratan dan bukan makna sebenarnya.

Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat al-Bukhārī yang menceritakan tentang *walimah al-‘urs* yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Şafiyah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ دُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيْبِ بْنِ أَحْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَوَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْتَكِبَ. (رواه البخاري).⁵⁶

Dari Anas bin Mālik ra berkata; Nabi SAW memasuki Khaibar. Tatkala Allah menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan kepada Beliau, diceritakan kepada Beliau tentang kecantikan Şafiyah binti Huyayy bin Akhtab yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk diri Beliau. Kemudian Beliau keluar bersama Şafiyah hingga ketika kami sudah sampai di Saddar Rauhaa', dia berhenti untuk singgah maka dibuatkanlah baginya makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu! Itulah walimah Rasulullah SAW dengan Şafiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Dia (Anas bin Mālik ra) berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat dan memasukkan Şafiyah kedalam mantel dibelakang lalu Beliau duduk diatas unta Beliau dan Beliau letakkan kaki Şafiyah di atas lutut Beliau hingga kemudian berjalan mengendarai. (HR. Al-Bukhārī).

Menurut al-‘Ainī, makna “وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” seperti tersebut dalam hadis di atas yaitu jamuan makanan yang dihidangkan ketika pelaksanaan

⁵⁶Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 416.

pesta nikah.⁵⁷ Konteksnya memang diarahkan pada jamuan makanan pada pesta nikah Rasulullah Saw dengan Şafiyah. Dapat dimengerti, pelaksanaan *walimah al-'urs* bukanlah ditetapkan dalam bentuk hadis *qawliyyah* saja sebagaimana dipahami pada hadis riwayat Abū Dāwud sebelumnya, tetapi *walimah al-'urs* bagian dari *fi'liyyah* Rasul.

Dalil lainnya mengacu pada riwayat Muslim yang menceritakan bahwa Rasulullah tidak melaksanakan walimah atau pesta nikah terhadap semua isteri beliau, akan tetapi Rasulullah SAW justru melaksanakan walimah dengan isterinya Zainab:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ حُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ. (رواه مسلم).⁵⁸

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad dia adalah Ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Azīz bin Şuhaib dia berkata; Saya mendengar Anas bin Mālik berkata; Tidaklah Rasulullah SAW mengadakan pesta perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan yang beliau adakan untuk Zainab. Šābit al-Bunānī berkata; Dengan apa beliau memeriahkan pesta (yaitu pesta pernikahan) nya? Dia menjawab; Beliau membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, sampai mereka meninggalkannya (masih banyak yang tersisa). (HR. Muslim).

Al-Nawawī mengatakan hadis di atas memberi berita tentang pelaksanaan *walimah al-'urs* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pelaksanaan *walimah al-'urs* Nabi dengan Zainab merupakan bentuk syukur atas nikah Allah SWT.⁵⁹ Ini menandakan bahwa *walimah al-'urs* adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Syariat *walimah al-'urs* tidak datang tanpa sebab,

⁵⁷Badruddīn al-'Ainī, 'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 75.

⁵⁸Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 603.

⁵⁹Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj*..., hlm. 892.

tetapi ia hadir sebagai bagian dari cara mensyukuri telah terlaksananya akad nikah antara kedua pasangan, di samping *walimah al-'urs* itu sendiri adalah suatu yang bernilai ibadah bila dikerjakan.

Menurut Zulkifli dan kawan-kawan, pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT dan bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW.⁶⁰ Keterangan serupa juga dijelaskan oleh al-Barraq,⁶¹ Khan,⁶² Shidiq dan Mufid, bahwa *walimah al-'urs* bagian dari ibadah dan disyariatkan dalam Islam.⁶³ Penegasan bahwa *walimah al-'urs* sebagai suatu ibadah dan disyariatkan dalam Islam di sini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang eksistensi pesta nikah menjadi bagian hukum yang diatur dalam syariat Islam.⁶⁴

⁶⁰Zulkifli, dkk., *Spirit Islam Kaffah*, (Tp: Erye Art, 2019), hlm. 126.

⁶¹Abduh al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t. tp), hlm. 132.

⁶²Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih: Kumpulan Hadis tentang Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 208.

⁶³Shidiq dan Mufid menyatakan tingkat syariat *walimah al-'urs* adalah termasuk bagian *tahīniyyah*, yaitu sesuatu yang sifatnya tersier. Lihat dalam, Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 229: Lihat juga, Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 174.

⁶⁴Maksud "Syariat Islam" hukum yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Secara definitif, makna syariat secara bahasa telah dijelaskan oleh ulama sebagai jalan atau sumber mata air. Yūsuf al-Qaradāwī mendefinisikan syariah sebagai pereaturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai seragkaian hukum yang diberikan Allah SWT., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah SWT., dan dalam Sunnah Nabi SAW, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan haidis) sebelum diijtihadkan. Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah SWT., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, menurut mereka syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan. Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah SWT., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang). Masing-masing lihat dalam, Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu*

Berpijak pada dalil adanya perintah pelaksanaan *walīmah al-‘urs* di atas, juga menjadi bagian dari *fi’liyyah* Rasulullah SAW sebagaimana tersebut pada dua hadis terakhir, menunjukkan bahwa dengan hadis tersebut para ulama klasik hingga dewasa ini memandang penyelenggaraan *walīmah al-‘urs* adalah suatu peristiwa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW dan disyariatkan pula bagi para umat muslim ketika ada pelaksanaan akad nikah. Barangkali dengan tiga dalil tersebut di atas memberi gambaran hukum pelaksanaan *walīmah al-‘urs* memang diakui eksisnya oleh syariat Islam. *Walīmah al-‘urs* dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah SWT dan sebagai manifestasi dari kebahagiaan pasangan nikah dan keluarga.

C. Pendapat Fuqaha tentang Hukum *Walīmah al-‘Urs*

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang *walīmah al-‘urs* disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temu pendapat tentang apakah *walīmah al-‘urs* itu wajib dilaksanakan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Untuk itu, pada sesi ini penulis mencoba untuk memetakan ragam pendapat ulama tersebut. Pendapat ini akan disarikan minimal dalam dua pendapat umum yang berkembang, yaitu pendapat yang menyatakan pelaksanaan *walīmah al-‘urs* adalah wajib dan pendapat yang menyatakan pelaksanaan *walīmah al-‘urs* hanya disunnahkan. Untuk masing-masing pendapat tersebut dapat disajikan dalam poin-poin berikut:

Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19. Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Abd al-Ḥayy Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26. Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

1. Pendapat Jumhur ulama

Perlu ditekankan di sini bahwa maksud “jumhur ulama” adalah pendapat yang dikenal umum sebagai pendapat yang diambil oleh kebanyakan atau disebut juga dengan mayoritas ulama. Istilah ini menandakan sebaliknya bahwa terdapat sebagian kecil ulama yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama itu. Terkait tema ini, maka pendapat jumhur ulama tentang penyelenggaraan *walimah al-‘urs* memasukkannya sebagai suatu perkara sunnah muakkad, bukan wajib.⁶⁵ Artinya, *walimah al-‘urs* tidak mesti dilakukan oleh pihak yang melangsungkan akad nikah ataupun keluarganya. Dipandang sunnah karena tidak ada dalil yang pasti tentang adanya perintah wajib melaksanakan *walimah al-‘urs*.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur: “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama (atau kebanyakan ulama) tentang hukum *walimah al-‘urs* adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang utama dalam Islam. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama mazhab, seperti Mālikiyah, al-Ḥanābilah, dan pendapat sebagian kalangan al-Syāfi’iyah.⁶⁶ Keterangan serupa juga disebutkan oleh al-Nawawī. Menurutnya tentang hukum *walimah al-‘urs* ini masih ada beda pendapat antara suatu kewajiban dengan hukum sunnah. Meskipun demikian, al-Nawawī menyakan pendapat yang sah adalah *walimah al-‘urs* hanyalah disukai dalam pengerjaannya. Perintah *walimah al-‘urs* dalam hadis dikembalikan pada makna *nadb* atau sunnah.⁶⁷

Al-Syuwaisyi’ memaparkan dalil yang digunakan sebagian besar ulama tersebut berpijak pada hadis riwayat Abū Dāwud terdahulu, yang mana perintah melaksanakan *walimah al-‘urs* dengan lafaz hadis:

⁶⁵Ummu Azam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), hlm. 96.

⁶⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz’ 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 125.

⁶⁷Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj...*, hlm. 887.

أَوْ لَمْ يَأْكُلُوا بَشَاءً.

“Adakanlah *walīmah* meskipun hanya dengan seekor kambing”.

Perintah melaksanakan *walīmah* “أَوْ لَمْ” pada matan hadis memberi indikasi hukum sunnah, bukan hukum wajib. Hal ini menurut jumhur ulama sama dengan perintah melaksanakan kurban. Karena, *walīmah al-‘urs* itu adalah berbentuk jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, dan sama dengan jamuan makanan yang lain.⁶⁸ Uwaidah juga menyebutkan Abū Dāwud menjadi dasar sunnah pelaksanaan *walīmah al-‘urs*, bukan wajib.⁶⁹ Jadi, lafaz perintah di atas tidak dipahami sebagai suatu yang hukumnya wajib.

Memperhatikan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas ulama memandang *walīmah al-‘urs* adalah sunnah dilakukan, dan pengerjaannya sangat disukai dalam Islam, bukan wajib. Perintah melakukan *walīmah al-‘urs* sebagaimana tersebut dalam hadis Abū Dāwud bukan bermakna perintah yang wajib, tetapi ia kembalikan kepada hukum sunnah. Hal ini diindikasikan pula dengan *walīmah* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak terhadap semua isteri beliau, tetapi hanya kepada beberapa saja, seperti dalam riwayat hadis al-Bukhārī dan Muslim hanya kepada Ṣafiyah dan Zainab.

2. Pendapat Sebagian Ulama

Term “sebagian ulama” menunjukkan ada beberapa ulama menyatakan hukum *walīmah al-‘urs* adalah perkara yang diwajibkan. Al-Zuhailī menyebutkan ulama yang mengambil pendapat ini adalah dari perkataan Imām Mālik, dan juga perkataan Imām al-Syāfi’ī dalam kitab beliau “*al-Umm*”, serta pendapat yang diambil oleh kalangan Zāhiriyyah.⁷⁰ Al-Syuwaisiyi’ juga memberi

⁶⁸Alī al-Syuwaisiyi’, *Tuḥfah al-‘Urūs ba Bahjah al-Nufūs*, (Terj: Abdul Risyad Shiddiq), Cet. 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 92.

⁶⁹Kamīl Muḥammad ‘Uwaidah, *al-Jāmi’ fī Fiqh al-Nisā’*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM), Cet. 11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 516.

⁷⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, hlm. Juz’ 7, hlm. 125: Salah satu kalangan Zāhiriyyah tersebut adalah Ibn Ḥazm dan pendapatnya dikemukakan tersendiri dalam kajian penelitian di bab tiga.

komentar tentang hal tersebut, bahwa ada sementara ulama yang memandang perintah hadis Nabi SAW untuk melakukan *walimah* sebagaimana hadis riwayat Abū Dāwud adalah perintah wajib.⁷¹ Artinya, lafaz “أُولِمَ” atau “laksanakanlah pesta” menurut pendapat ini dipahami sebagai suatu yang wajib, sebab segala perintah dikembalikan pada penunjukkan adanya hukum wajib di dalamnya.

D. Hikmah *Walimah al-‘Urs*

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.⁷²

Dalam prakteknya, sering didapati banyak orang begitu semangat untuk mengadakan walimah sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Perintah melaksanakan *walimah* dengan makan-makan tentu tidak berarti dibenarkan untuk menghambur-hamburkan harta. Sebab menghamburkan harta termasuk perbuatan setan. Apalagi bila tujuannya sekedar gengsi dan ingin sekali dianggap sebagai orang yang mampu, padahal semua itu dengan berhutang. Tidak perlu mengejar gengsi dan sebutan orang, juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain. Mengeluarkan harta untuk *walimah* semampunya dan sesanggupnya. Kalau tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan, karena memang anjuran dari Rasulullah SAW.⁷³

⁷¹Alī al-Syuwaisiy, *Tuhfah...*, hlm. 92.

⁷²Lihat, Lia Laquna Jamali, dkk., “Hikmah Walimah Al-‘Urs (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, Jurnal: *Diya al-Afkar*. Vol. 4. No. 02. (Desember 2016), hlm. 168.

⁷³Ahmad Sarwat, *Fiqh...*, hlm. 79-82.

Satu hal yang harus diketahui bahwa tidak satupun ketentuan yang disyariatkan dalam Islam mengandung kesia-siaan, namun pasti ada hikmah yang dapat dipetik dari syariat yang dimaksud. Secara umum, tujuan suatu syariat itu ditetapkan kepada manusia adalah untuk kemaslahatan. Dalam konteks *walimah al-'urs*, juga mengandung tujuan dan hikmah tersendiri. Hikmah bagi penyelenggara *walimah al-'urs* diantaranya adalah:⁷⁴

- a. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT melalui akad nikah/pernikahan.
- b. Sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah.
- c. Sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau antara kedua mempelai dengan masyarakat.
- d. Dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasehati dan mendo'akan.
- e. Mendapat ridha dari Allah SWT atas melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.

Sedangkan hikmah *walimah al-'urs* bagi yang menghadirinya di antaranya adalah:

- a. Mendatangi *walimah al-'urs* sebagai tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan.
- b. Menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan/ukhwah.
- c. Melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya.

Menurut Tihami dan Sahrani hikmah *walimah al-'urs* di antaranya adalah merupakan rasa syukur kepada Allah SWT, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai

⁷⁴Diakses melalui: <https://www.rumahkeluargaindonesia.com/hikmah-walimah-nikah-7753/>, tanggal 12 Oktober 2019.

telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.⁷⁵ Jadi dapat dipahami bahwa *walimah al-'urs* untuk mengumumkan pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan dan juga sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa telah terlaksananya suatu pernikahan serta memohon doa dari para undangan, agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.



⁷⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 136.

BAB TIGA

STUDI PENDAPAT IBN ḤAZM TENTANG HUKUM PELAKSANAAN WALĪMAH AL-‘URS

A. Biografi Ibn Ḥazm

Ibn Ḥazm adalah seorang ulama asal Cordoba, Spanyol yang berdarah Persia. Ia berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam. Namun pergolakan politik Islam Spanyol yang tiada henti dan berujung pada runtuhnya dinasti Umawiyah di sana, membuat Ibn Ḥazm al-Andalusī memutar haluan hidupnya. Diplomasi ilmiah akhirnya ditempuh Ibn Ḥazm al-Andalusī dalam mengabdikan dirinya bagi kejayaan Islam. Hal yang paling menonjol dari Ibn Ḥazm al-Andalusī ialah kegigihannya menyiarkan mazhab literalis di tengah umat Islam Spanyol yang mayoritas bermazhab Maliki. Ibn Ḥazm al-Andalusī sendiri semula penganut mazhab Maliki dan pernah pindah ke mazhab Syafi’i. Tampaknya mazhab literalis lebih cocok untuk pribadi Ibn Ḥazm al-Andalusī yang cenderung berpikiran netral dan independen.⁷⁶ Penganut mazhab Maliki karena awalnya Ibn Ḥazm al-Andalusī belajar dari kitab “*al-Muwatta’*” Imam Malik, kemudian beliau juga belajar dari mazhab Syafi’i.⁷⁷

Nama lengkap Ibn Ḥazm ialah Alī ibn Aḥmad ibn Sa’id ibn Ḥazm ibn Ghālib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf bin Mu’dān bin Sufyān ibn Yazīd bin al-Fārisī al-Andalusī.⁷⁸ Dalam berbagai karangannya, seperti dikutip oleh Moh. Bahruddin, ia sering menggunakan nama samaran Abū Muḥammad. Nama Abū Muḥammad ini cukup banyak ditemukan saat menyebutkan satu pendapat, maksudnya

⁷⁶Moh. Bahruddin, “Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. X, No. 2, (Juli 2011), hlm. 185-186:

⁷⁷Ṭahā bin Alī, *al-Minhāj al-Ḥadīṣī ‘inda al-Imām Ibn Ḥazm al-Andalusī*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001), hlm. 27.

⁷⁸Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 3.

adalah dari Ibn Ḥazm. Hal ini dapat dikemukakan di dalam kitab “*al-Muḥallā*”, yang merupakan kitab Ibn Ḥazm sendiri.

Abū Muḥammad merupakan *kunyah* atau gelar yang disematkan kepada beliau. Pemberian *kunyah* pada nama seseorang adalah tradisi yang berkembang sejak lama dalam masyarakat Arab.⁷⁹ Meskipun Ibn Ḥazm lahir di Eropa (Spanyol), namun tradisi bangsa Arab untuk memberikan nama *kunyah* tersebut juga diberikan kepadanya. Hal ini boleh jadi karena Ibn Ḥazm saat hidupnya dipandang sebagai ulama masyhur dan berpengaruh. Di kalangan masyarakat luas, ia lebih populer dengan nama Ibu Hazm. Nama atau panggilan ini secara literal sebenarnya salah, sebab Ibn Ḥazm al-Andalusī bermakna anak laki-laki dari Hazm, sedangkan Hazm sendiri statusnya adalah sebagai buyutnya. Akan tetapi penggunaan term yang demikian itu tampaknya telah dianggap kaprah dan lumrah di kalangan masyarakat Islam.⁸⁰

Ibn Ḥazm al-Andalusī dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari rabu pagi menjelang terbit matahari, akhir bulan Ramadhan 384 H (7 November 994 M). Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai tempat dan tanggal lahirnya ini. Hal ini disebabkan adanya sumber data yang berasal dari Ibn Ḥazm al-Andalusī sendiri sebagai yang ia sebutkan dalam surat yang dikirimkan kepada teman sejawatnya, Sha’id ibn Ahmad (w. 462 H). Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang biasanya hanya diketahui tanggal atau tahun wafatnya saja, tampaknya data pribadi Ibn Ḥazm al-Andalusī relatif lebih lengkap. Tidak saja tahun kelahirannya yang diketahui, tapi sampai pada

⁷⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membolehkan menamai anak dengan “Abu Fulan” meskipun orang yang diberi gelar itu belum mempunyai anak atau belum menikah. Ibn Qayyim mendasarinya dengan riwayat hadis di atas. Ia juga menuturkan Anas diberi gelar (*kunyah*) dengan nama “Abu Hamzah” sebelum ia dikaruniai seorang anak. Abu Hurairah juga diberi *kunyah* dengan sebutan tersebut (maksudnya sebutan Abu Hurairah), padahal saat itu ia juga tidak atau belum mempunyai anak dan belum menikah. Ibn Qayyim dalam pendapatnya menyatakan: “membuat *kunyah* sendiri merupakan salah satu bentuk kebanggaan dan penghormatan bagi orang yang diberi *kunyah*”. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.

⁸⁰Moh. Bahruddin, “Madzhab...”, hlm. 185-186.

bulan, hari dan bahkan saat kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa peradaban umat Islam Spanyol saat itu sudah sedemikian maju. Masalah saat kelahiran yang sekilas tampak remeh pun tidak luput dari perhatian. Mengenai asal-usul keluarganya, berasal dari desa Manta Lisyam, dekat Huelva, kawasan lembah sungai Odiel di distrik Niebla, Spanyol. Menurut sebuah sumber, salah seorang kakeknya, Yazid, semula beragama Nasrani yang kemudian memeluk Islam.⁸¹

Bapaknya, Ahmad ibn Sa'id, mempunyai hubungan genealogis dengan seorang budak berdarah Parsi milik Yazid ibn Mu'awiyah, saudara Mu'awiyah ibn Abû Sufyan. Bahkan keluarga Ibn Ḥazm al-Andalusī mempunyai andil dalam pendirian daulah Bani Umayyah di Spanyol, di mana Khalaf, salah seorang kakeknya dahulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol. Setelah keluarga Bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta Lisyam.⁸²

Ahmad sendiri, ayah Ibn Ḥazm al-Andalusī, pernah menduduki posisi penting, yakni menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Al-Mansyur dan Al-Muzhaffar. Menilik pada asal-usul dan jabatan yang pernah dipegang orang tuanya, jelas bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī berasal dari keluarga elit-aristokrat yang terhormat. Dengan latar belakang historis-politis yang demikian, wajarlah jika Ibn Ḥazm al-Andalusī memiliki ikatan batin dan fanatisme yang begitu mendalam kepada keluarga Umayyah. Ibn Ḥazm al-Andalusī wafat di kampung halamannya pada tanggal 28 Sya'ban 456 H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M, dalam usia 70 tahun.⁸³

Ibn Ḥazm al-Andalusī terkenal dengan keluasan ilmu baik di bidang fiqih, ushul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, maupun di bidang sejarah dan sastra. Beliau memperoleh ilmu dari banyak ulama.

⁸¹Moh. Bahrudin, "Madzhab...", hlm. 185-186.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

Sementara itu, banyak pula ulama-ulama terkenal yang berguru kepadanya. Di antara ulama-ulama yang pernah mengajar beliau adalah:⁸⁴

- a. Abī Umar Aḥmad bin al-Ḥusīn
- b. Yaḥyā bin Ma'ūd
- c. Abī al-Khiyār Mas'ūd bin Sulaimān al-Zāhiri
- d. Yūnus bin Abdullāh al-Qāḍī
- e. Muḥammad bin Sa'īd bin Sā'nī

Adapun murid-murid beliau di antaranya:

- a. Abū Rafī' al-Faḍl (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
- b. Abū Usmah Ya'qūb (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
- c. Abū Sulaimān al-Maṣ'ab (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
- d. Abū Abdillāh Muḥammad ibn Abī Naṣr al-Humaidī.
- e. Abū al-Khaṭṭāb Majd al-Dīn ibn 'Umar ibn al-Ḥasan.
- f. Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Yūsuf ibn Abd al-Mukmin.

Karya Ibn Ḥazm al-Andalusī meliputi bidang fiqih, usul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Ḥazm al-Andalusī tidak dapat diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti al-mu'tadid al-Qāḍi al-Qāsim Muhammad bin ismāil bin ibād (1068-1091 M).

Adapun karya Ibn Ḥazm al-Andalusī yang masih diketahui antara lain:

- a. Kitab: *Diwān al-Syi'ri*.
- b. Kitab: *Tawq al-Hamāmah fī al-Ifati wa al-Ilāf*
- c. Kitab: *al-Akhlāq wa as-Siyār fī Mudawa an-Nufūs*
- d. Kitab: *al-Isāl ilā Fahmi al-Khisāl*.
- e. Kitab: *al-Khisāl al-Jāmi'ah*
- f. Kitab: *al-Muḥallā*
- g. Kitab: *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*

⁸⁴Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabẓah...*, hlm. 5.

- h. Kitab: *Marātib al-Ijma' au Mutaqa al-Ijma'*
- i. Kitab: *Kasy al-Iltibās Mā baina Aṣḥāb al-Zāhir*.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī adalah seorang ulama yang luas ilmunya. Meski demikian, dalam konteks *furū'iyah*, masih diperoleh beberapa pandangan atau pendapat beliau yang jauh berbeda dengan mazhab mayoritas ulama lainnya. Dalam konteks penelitian ini, secara khusus diarahkan pada hukum *walīmah al-'urs*. Di antara kitab-kitab yang dirujuk yaitu *al-Muḥallā*, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, *al-Isāl ila Fahmi al-Khisāl*, dan kitab-kitab lain yang relevan.

B. Pandangan Ibn Ḥazm tentang Hukum Melaksanakan *Walīmah al-'Urs*

Ibn Ḥazm adalah salah seorang ulama yang pendapatnya sering sekali berbeda dan bersebarangan dengan pendapat *mainstream* empat mazhab. Bahkan, dalam masalah-masalah tertentu, ketika ulama empat mazhab sepakat tentang sesuatu, Ibn Ḥazm justru mengambil pendapat yang berbeda, salah satunya terkait hukum melaksanakan *walīmah al-'urs*.

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang *walīmah al-'urs* disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temu pendapat tentang apakah *walīmah al-'urs* itu wajib dilaksanakan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Sesuai pendapat jumhur ulama, dan ini telah penulis singgung di bab sebelumnya, bahwa hukum melaksanakan *walīmah al-'urs* adalah sunnah *mu'akkad*, artinya sunnah yang dikuatkan.⁸⁶ Namun, sebagian ulama lainnya justru memandang hukum *walīmah al-'urs* wajib dilakukan. Pada sesi ini

⁸⁵Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, (Desember 2014), hlm. 259-260.

⁸⁶Rincian pendapat ulama dalam menetapkan hukum *walīmah al-'urs* ini dapat dilihat kembali di dalam pembahasan bab dua, tepatnya pada sub bahasan "Pendapat Fuqaha tentang Hukum *Walīmah al-'Urs*".

penulis mencoba untuk menukil dan menjelaskan pendapat Ibn Ḥazm, yaitu ulama yang memiliki hukum wajib melaksanakan *walīmah al-‘urs*.

Alasannya bahwa *walīmah al-‘urs* adalah perkara yang dipandang baik atau *aḥsan*, demikian pula memenuhi undangan adalah satu perkara yang baik pula. Dalam kitabnya: “*Marātib al-Ijmā’*”, Ibn Ḥazm telah mengulas masalah ini bahwa melaksanakan *walīmah al-‘urs* dan memenuhinya adalah perkara yang dipandang baik:

واتفقوا أن من أولم إذا تزوج، فقد أحسن. واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس، لا هو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب، فقد أحسن.⁸⁷

Dan ulama sepakat bahwa siapa saja yang melaksanakan *walīmah* ketika ada pernikahan, maka hal tersebut dipandang baik. Dan ulama sepakat bahwa siapa yang mengundang ke *walīmah al-‘urs*, dan di dalamnya tidak ada hiburan di dalamnya, tidak ada hal-hal yang diharamkan, dan tidak ada kemungkaran pula di dalamnya, maka penuhlah, sebab ia dipandang baik.

Keterangan bahwa Ibn Ḥazm menghukumi wajib melaksanakan *walīmah al-‘urs* telah disinggung oleh al-Zamzamī dalam kitabnya: “*Mu’jam Fiqh Ibn Ḥazm al-Zāhirī*”, merupakan kitab yang ditulis dan disusun oleh al-Zamzamī dalam rangka memetakan pendapat Ibn Ḥazm. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa Ibn Ḥazm memandang wajib melaksanakan *walīmah al-‘urs*. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Ibn Ḥazm juga memandang hukum wajib untuk memenuhi undangan *walīmah al-‘urs*.⁸⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *walīmah al-‘urs* yang dipandang baik itu menurut Ibn Ḥazm adalah *walīmah al-‘urs* yang terbebas dari hiburan yang mengundang maksiat, tidak ada pula hal-hal yang diharamkan, seperti pesta minuman keras, narkoba, perzinaan, *khlawat*

⁸⁷Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu’āmalāt wa al-I’tiqādāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 118.

⁸⁸Muḥammad al-Zamzamī al-Kattānī al-Ḥasanī, *Mu’jam Fiqh Ibn Ḥazm al-Zāhirī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2009), hlm. 779.

(menyendiri dan bersunyi-sunyi), *ikhṭilāṭ* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), dan hal-hal yang diharamkan lainnya, serta tidak ada kemungkarannya.

Walīmah al-‘urs yang dipandang baik itu menurut Ibn Ḥazm hukumnya wajib dilakukan. Kewajiban melaksanakan *walīmah al-‘urs* tersebut cenderung disesuaikan atas kemampuan keluarga mempelai, baik laki-laki atau perempuan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Ibn Ḥazm, *walīmah al-‘urs* itu wajib dilakukan, baik dilakukan dengan pesta yang besar, sederhana, atau bahkan hanya sedikit saja.⁸⁹ Hal ini dapat dilihat dalam keterangan kitabnya “*al-Muḥallā*”:

وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو أكثر.⁹⁰

Dan diwajibkan kepada setiap orang yang menikah untuk melaksanakan *walīmah*, baik itu sedikit ataupun banyak.

Selain wajib mengadakan *walīmah al-‘urs*, Ibn Ḥazm juga mewajibkan untuk menghadiri undangan *walīmah al-‘urs*. Orang yang diundang dalam suatu jamuan makanan saat *walīmah al-‘urs*, wajib untuk memenuhinya, meskipun yang diundang itu dalam keadaan berpuasa. Ibn Ḥazm juga menjelaskan ketika memenuhi undangan tersebut, orang yang berpuasa itu tidak harus ikut makan, atau berbuka puasa, dan mendoakan ahli rumah dan pasangan nikah. Hal ini menurut Ibn Ḥazm sesuai dengan riwayat dari Abdullāh bin Rabi’, Muḥammad bin Ishāq, Ibn Arabī, Abū Dāwud, Abdullāh bin Sa’īd, Abū Khālid atau al-Aḥmar, Hisyām (Ibn Ḥibbān), dari Ibn Sirīn, dari Abū Hurairah.⁹¹

Dalam riwayat tersebut di atas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seseorang, ketika orang tersebut diundang oleh pihak yang melaksanakan jamuan makanan, maka Rasulullah SAW

⁸⁹Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Āsār*, (Taḥqīq: Ḥassān Abd al-Mannān), (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2003), hlm. 1594.

⁹⁰Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz’ 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 20.

⁹¹Keterangan tersebut disampaikan oleh Ibn Ḥazm saat menjelaskan masalah memenuhi undangan bagi orang yang berpuasa, pada Bab “Puasa”. Lihat, Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, (t. terj), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 75-77.

memerintahkan untuk memenuhi undanganya itu. Jika yang diundang itu dalam keadaan tidak berpuasa, maka dianjurkan untuk makan, namun jika dalam berpuasa diperintahkan untuk mendoakan saja.

Terkait dengan keterangan pelaksanaan *walīmah al-‘urs* dan pemenuhan undangan *walīmah al-‘urs* juga tergambar dari riwayat yang dikutip oleh Ibn Ḥazm, yaitu dari jalur Ḥammad bin Salāmah, dari Ayyūb al-Sakhtiyānī, dari Ibn Sirīn, bahwa ayahnya melangsungkan *walīmah al-‘urs* di Mekah selama tujuh hari. Dia mengundang orang-orang, termasuk mengundang Ubay bin Ka’ab yang sedang berpuasa. Ubay memenuhi undangan itu dan mendoakan orang-orang yang hadir kemudian ia pulang. Riwayat ini menunjukkan bahwa *walīmah al-‘urs* adalah perkara yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dari dahulu, oleh sebab itu Ibn Ḥazm meneguhkan pendapatnya bahwa *walīmah al-‘urs* adalah satu kewajiban yang dilakukan bagi keluarga yang anaknya menikah.⁹²

Jika ditelusuri, Ibn Ḥazm tidak menjelaskan secara lebih jauh apakah kewajiban mengadakan *walīmah al-‘urs* itu dilakukan harus dua kali, yaitu dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan, atau hanya sekali saja yang dilakukan oleh salah satu dari kedua pasangan. Penjelasan ini relatif cukup penting sebab pada faktualnya, pesta pernikahan tidak hanya dilakukan oleh keluarga laki-laki saja, namun pihak keluarga perempuan juga melaksanakannya. Bahkan, *walīmah al-‘urs* yang diadakan oleh pihak perempuan terkadang atau kebanyakan lebih besar jika dibandingkan dengan pesta nikah dari pihak keluarga laki-laki.

Meskipun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai kewajiban kedua belah pihak, tetapi poin penting dalam kerangka pendapat Ibn Ḥazm tersebut yaitu *walīmah al-‘urs* dalam keadaan apapun wajib dilaksanakan, baik orang kaya dan orang miskin, tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Jika ada kecukupan dan kelebihan harta, maka pelaksanaannya idealnya dilakukan secara

⁹²Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*..., Jilid 7, hlm. 75-77.

besar. Sehingga banyak orang lain yang dapat diundang dan menikmati sajian makanan *walimah al-'urs* tersebut.

C. Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Ibn Ḥazm dalam Menetapkan Hukum *Walimah al-'urs*

Ketetapan wajibnya melaksanakan *walimah al-'urs* sebagaimana dipegang oleh Ibn Ḥazm sebelumnya tampak dilandasi dengan riwayat-riwayat hadis yang familiar dan digunakan pula oleh ulama yang menghukumi sunnah mu'akkad pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hanya saja, antara jumbuh ulama dengan Ibn Ḥazm hanya berbeda dalam memahami lafaz-lafaz hadis yang mereka gunakan.

Terkait dengan dalil-dalil yang digunakan Ibn Ḥazm dalam mewajibkan pelaksanaan *walimah al-'urs*, mengacu pada tiga riwayat hadis.⁹³ Satu riwayat berkenaan dengan hadis *qawliyyah*, dan dua lainnya yaitu hadis *fi'liyyah*.⁹⁴ Salah satunya yaitu hadis riwayat Muslim, dari Yahyā bin Yahyā sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا

⁹³Hadis adalah perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat nabi sebagai makna hadis yang umum diketahui menjadi sumber utama hadis nabi yang tersebar dewasa ini. Makna hadis tersebut merujuk pada definisi yang disuguhkan oleh al-Taḥḥān. Lihat dalam, Maḥmūd al-Taḥḥān, *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, (Terj: Abu Fuad), (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hlm. 13: Istilah hadis sering diidentikkan dengan makna sunnah, secara etimologi berarti jalan yang dilalui baik terpuji maupun tercela. Termasuk didalamnya tradisi yang telah dipraktikkan, meskipun tidak baik. Sementara makna sunnah dalam konteks ilmu hadis yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw. Makna sunnah juga sering disandingkan dengan makna hadis, secara bahasa berarti baru. Ada juga yang memaknainya sebagai sesuatu yang dibicarakan dan dinukil (dikutip), atau sesuatu yang sedikit maupun banyak. Dalam pengertian istilah ahli hadis, makna hadis sama dengan makna sunnah sebelumnya. Lihat dalam, Abī al-Ḥasan al-Tibrīzī, *al-Kāfi fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Yordania: Dār al-Asariyyah, 2008), hlm. 114: Bandingkan dengan, Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2007), hlm. 7-8 dan 12-13: Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. 28, (Mesir: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 492.

⁹⁴Hadis *qawliyyah* artinya perkataan, dan *fi'liyyah* berarti perbuatan Rasulullah Saw.

هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ
وَأَوْلِمَ بِشَاةٍ. (رواه مسلم).⁹⁵

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: Apa ini? Dia menjawab; Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma. Lalu beliau bersabda: Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (HR. Muslim).

Hadis tersebut menurut Ibn Hāzīm diterima sebagai salah satu hujjah dalam menetapkan hukum. Sebab, semua sanadnya bersambung dan diketahui pula sanad dari sahabat, yaitu Anas bin Malik. Perlu diketahui bahwa dalam pandangan Ibn Hāzīm, saat menggunakan dalil-dalil hadis khususnya dalam hal sanad hadis, Ibn Hāzīm memang cenderung lebih ketat. Ia memandang bahwa dalam sebuah riwayat hadis, harus jelas kedudukan dan nama sahabat. Jika tidak disebutkan secara jelas maka hadisnya tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, menurut Ibn Hāzīm, tidak dapat diterima jika salah satu riwayat hadis yang menyebutkan periwayatan seperti: “Dari seorang laki-laki dari sahabat atau telah menceritakan kepadaku seorang sahabat Rasulullah Saw”. Ibn Hāzīm tidak menerima periwayatan semacam itu kecuali dengan tegas dan jelas menyebut nama sahabat yang dimaksud.⁹⁶

Terkait dengan hadis di atas, cukup jelas dinyatakan bahwa sanad-sanad hadis bersambung dan diketahui secara jelas namanya. Selain itu, Ibn Hāzīm melihat lafaz “أَوْلِمَ” dalam kalimat “أَوْلِمَ وَأَوْلِمَ بِشَاةٍ” menunjukkan perintah atau amar

⁹⁵Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 599.

⁹⁶Lihat dalam, Ibn Hāzīm al-Andalusī, *Hajjah al-Wadā'*, (Taḥqīq: Abū Ṣaḥīb al-Karamī), (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1998), hlm. 72.

wajib. Sebab, di dalam beberapa kesempatan Ibn Ḥazm menyatakan bahwa semua ketetapan yang mengandung perintah menunjukkan makna wajib. Salah satu komentarnya tentang kadudukan lafaz amar adalah:

المبادرة إلى إنفاذ الأوامر واجب.⁹⁷

Suatu ketetapan yang menunjukkan pada makna perintah itu (menunjukkan makna) wajib.

Penjelasannya tentang lafaz *amar* atau perintah juga dijumpai dalam kitab monumentalnya di bidang Ushul Fikih yaitu: “*al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*”. Ibn Ḥazm menyebutkan pendapat dari beberapa ulama dari sebagian mazhab Ḥanafī, sebagian mazhab Mālikī, dan sebagian mazhab Syāfi’ī sebagai berikut:

أن أوامر القرآن و السنن ونواهيها على الوقف، حتى يقوم دليل على حملها اما على وجوب في العمل أو في التحريم، وإما على ندب، وإما على اباحة، وإما على كراهة.⁹⁸
كراهة.⁹⁸

Bahwa perintah-perintah yang dimuat di dalam Alquran dan sunnah, atau larangan-larangan yang terdapat di dalam keduanya maka hukumnya tetap (pada hukum wajib atau hukum haram), hingga diperoleh adanya dalil yang membawa (hukum) nya pada hukum dianjurkan, atau mubah (boleh), atau pada hukum makruh.

Berdasarkan pendapat di atas, cukup jelas bahwa lafas amar atau perintah yang ada di dalam riwayat hadis atau Alquran, dikembalikan kepada hukum wajib sebelum ada dalil yang memalingkan maknanya pada hukum sunnah, boleh, atau bahan makruh. Oleh sebab itu, dalam konteks perintah atau *amar* Rasulullah SAW tentang *walimah al-‘urs* sebagaimana lafaz “أُولِمَ” dalam kalimat “أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ” menunjukkan perintah wajib. Sebab tidak ada dalil yang secara tegas memberi petunjuk pada hukum sunnah, boleh, apalagi makruh.

⁹⁷Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Nabẓah al-Kāfiyyah fī Aḥkām Uṣūluddīn*, (Taḥqīq: Muḥammad Aḥmad Abd al-Azīz), (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 40.

⁹⁸Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz’ 3, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979), hlm. 2.

Selain itu, Ibn Hāzīm juga mengutip dua riwayat hadis *fi'liyyah* Rasulullah SAW. Di samping Rasul memerintahkan pelaksanaan *walimah al-'urs*, Rasul juga memberikan contoh dengan perbuatannya, bahwa pernikahan Rasul SAW juga dilakukan dengan adanya *walimah al-'urs*. Salah satu riwayat hadis yang dipakai Ibn Hāzīm yaitu riwayat yang cukup panjang, juga dalam riwayat hadis Muslim dari Abī Bakr bin Abī Syaibah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَعَتْ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ
وَأَخْرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ } قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَفَعَتْ فِي سَهْمٍ دِخِيَةَ جَارِيَةٍ جَمِيلَةٍ
فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ
ثُصِّعَهَا لَهُ وَتَهَيَّئَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتُدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيٍّ قَالَ
وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيْمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَحَصَتْ
الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمَنِ فَشَبِعَ
النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمَّمٌ وَلَدٍ قَالُوا إِنَّ حَجَبَهَا
فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمَّمٌ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَفَعَدَتْ
عَلَى عَجْزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتْ النَّاقَةُ الْعُضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتْ النِّسَاءُ فُقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ

الْيَهُودِيَّةَ قَالَ فُلْتُ يَا أَبَا حَمَزَةَ أَوْفَعِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي
وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ. (رواه مسلم).⁹⁹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas dia berkata; "Saya membonceng Abu Thalhah pada waktu perang Khaibar, sedangkan kakiku bersentuhan dengan kaki Rasulullah SAW. Anas melanjutkan: Kemudian kami mendatangi mereka (penduduk Khaibar) sebelum matahari terbit, sedangkan mereka (penduduknya) telah keluar ke jalan-jalan mereka dan ke tempat-tempat mereka bekerja, maka mereka berteriak; "Muhammad dan tentaranya telah datang. Anas melanjutkan; Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang beri peringatan itu." Anas melanjutkan; Kemudian Allah Azza Wa Jalla mengalahkan mereka, dan Dihyah menawan seorang budak perempuan yang cantik, Maka Rasulullah SAW membeli budak tersebut dengan tujuh sahaya, lalu beliau menyerahkannya kepada Ummu Sulaim supaya dia melayaninya dan mempersiapkannya. Tsabit berkata; Saya kira Anas berkata; Lalu dia menunggu masa iddah di rumahnya, dia adalah Shafiyah putri Huyay. Anas berkata bahwa: Kemudian Rasulullah SAW mengadakan walimah (pesta pernikahan) dengan kurma, susu kering dan minyak samin, lalu dibentangkannya tikar yang terbuat dari kulit di atas bumi, dan dihidangkannya susu kering dan minyak samin, maka orang-orang merasa kenyang dengannya. Anas berkata; Orang-orang sama berkata; "Kami tidak tahu, apakah beliau menikahinya atau hanya sekedar menjadikannya sebagai Ummu Walad (yaitu budak perempuan yang lahir dari hasil hubungan ibunya dan tuannya), sebagian mereka menjawab; "Jika beliau menutupinya (mengenakannya hijab), berarti dia adalah istrinya, tapi jika beliau tidak menutupinya, berarti statusnya adalah Ummu Walad." Tatkala beliau hendak menaiki kendaraannya, beliau menutupi Shafiyah, kemudian dia duduk di belakang punggung kendaraannya, lantas orang-orang tahu bahwa beliau telah menikahinya. Ketika sudah dekat dengan Madinah, Rasulullah SAW mendahului kami. Anas berkata; Tiba-tiba unta beliau yang bernama Al 'Adlba` tergelincir, sehingga posisi Rasulullah SAW bergeser, dan (Shafiyah) pun terjatuh, lantas beliau bangun dan menutupi Shafiyah. Dan para wanita memanjangkan lehernya sambil mengatakan; Semoga Allah menjauhkan wanita Yahudi ini. Tsabit berkata; Saya bertanya: Wahai Abu Hamzah,

⁹⁹Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 601.

apakah Rasulullah SAW telah menggaulinya? Dia menjawab: Demi Allah, beliau telah menggaulinya. (HR. Muslim).

Hadis di atas menerangkan tentang Rasulullah SAW mengadakan *walimah al-'urs*, yaitu dengan kurma, susu kering dan minyak samin, kemudian Rasulullah SAW menghidangkannya kepada orang-orang yang datang. Praktik Rasulullah SAW tersebut memberikan petunjuk bahwa Rasul SAW sendiri juga melaksanakan *walimah al-'urs*.

Selanjutnya, Ibn Ḥazm juga merujuk pada hadis riwayat al-Bukhārī dari Muḥammad bin Yūsuf:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
قَالَتْ أَوْلَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه
البخاري).¹⁰⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyah dari Ibunya Shafiyah binti Syaibah ia berkata; Rasulullah Saw mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum. (HR. Al-Bukhārī).

Dua riwayat hadis terakhir memberi indikasi petunjuk tentang Rasulullah SAW juga melaksanakan *walimah al-'urs*. Hanya saja, jika hanya merujuk pada dua hadis *fi'liyyah* di atas, maka hukum *walimah al-'urs* menurut Ibn Ḥazm tidaklah wajib. Sebab, dalam pandangan Ibn Ḥazm, perbuatan nabi tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukumi wajib, tetapi hanya sekedar sunnah. Meski demikian Ibn Ḥazm memandang wajibnya *walimah al-'urs* didukung dengan adanya hadis *qauliyah* sebelumnya yang memerintahkan untuk melaksanakan *walimah al-'urs*. Komentar Ibn Ḥazm terkait kedudukan hukum sunnah atau hadis *fi'liyyah* Rasulullah SAW dapat dipahami dari pendapatnya sebagai berikut:

¹⁰⁰ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

في الأفعال: و أفعال النبي صلى الله عليه و سلم على الندب لا على الوجوب. إلا ما كان منها بيانا لأمر.¹⁰¹

Pada perbuatan: Dan perbuatan-perbuatan dari Nabi Muhammad Saw itu menunjukkan pada hukum sunnah, bukan hukum wajib. Kecuali ada petunjuk yang menunjukkan adanya perintah di dalamnya.

Mengikuti pendapat tersebut, maka dua hadis *fi'liyyah* atau perbuatan Rasulullah SAW yang melaksanakan *walimah al-'urs* seperti telah disebutkan di atas pada prinsipnya tidak mengandung makna wajib. Artinya, hanya dengan menggunakan dua dalil sunnah *fi'liyyah* terakhir tidak dapat menjadi hujjah hukum wajib melaksanakan *walimah al-'urs*. Akan tetapi, ada petunjuk dalil sunnah lainnya yang mengandung makna perintah, yaitu riwayat Muslim. Oleh sebab itu, masalah pelaksanaan *walimah al-'urs* di samping ada perbuatan Rasul Saw, juga didukung dengan hadis *qauliyyah*-nya yang memerintahkan *walimah al-'urs*.

Melihat pendapat dan dalil hukum yang digunakan Ibn Ḥazm sebelumnya, dapat dipahami bahwa ia cenderung menggunakan metode *bayānī*, yaitu salah satu metode penalaran hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayānī* tersebut tampak pada saat Ibn Ḥazm menguraikan lafaz *amar* pada kalimat hadis riwayat Muslim: “أَوْلِمْتُ” dalam matan hadis “أَوْلِمْتُ وَلَوْ بِشِئَانَةٍ”. Telaah atas lafaz “أَوْلِمْتُ” bagian dari telaah dan penalaran *bayānī*. Di samping itu, pola *bayānī* yang digunakan Ibn Ḥazm juga terlihat pada pemahamannya tentang hadis yang menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW dalam hal ini perbuatan Rasulullah SAW melaksanakan *walimah al-'urs* harus dikukuhkan dengan petunjuk dalil lainnya, yaitu adanya perintah sunnah *qawliyyah*. Oleh sebab itu, penalaran dan pola analisis dengan melihat sisi-sisi kaidah kebahasaan yang digunakan Ibn Ḥazm tersebut mengarah pada bentuk metode *bayānī*.

¹⁰¹ Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Nabẓah...*, hlm. 42.

D. Analisis

Perkawinan dalam Islam memiliki tuntunan yang jelas dan terperinci. Semua bagian yang paling kecil sekalipun diatur sedemikian dengan lengkap, baik dalam masalah syarat, rukun, hingga pengaturan hubungan pernikahan, termasuk pula dalam hal pengaturan adanya keharusan untuk mengumumkan pernikahan, dan melaksanakan pesta pernikahan meskipun hanya sedikit. Oleh sebab itu, jika semua syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Islam dipenuhi dengan baik, maka dengan sendirinya akan terhindar dari berbagai masalah di kemudian hari, seperti terjadinya nikah sirri, nikah mut'ah, nikah batil dan jenis nikah yang haram lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan Cholil Nafis, bahwa pernikahan secara agama sebaiknya diumumkan (*walīmah*). Jika melakukan sebuah kebenaran pasti tidak akan timbul takut apabila orang lain mengetahuinya.¹⁰²

Pengumuman pernikahan dan *walīmah al-'urs* adalah bagian dari materi hukum dalam sistem pernikahan Islam, pelaksanaannya dipandang baik. Karena itu, asas pernikahan dalam Islam salah satunya adalah tidak dirahasiakan, namun diumumkan agar orang-orang mengetahuinya dan dengan harapan mendoakan pasangan nikah. Hanya saja, dalam realisasinya, pelaksanaan *walīmah al-'urs* idealnya tidak diisi dengan acara yang menimbulkan kemaksiatan, tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan perkara yang jelas keharamannya di dalam Islam.

Pada sesi ini, penulis hendak menyoroti dua persoalan penting yaitu terkait faktor penyebab perbedaan ulama dalam menetapkan hukum *walīmah al-'urs* dan pelaksanaan *walīmah al-'urs* yang ideal menurut hukum Islam. Masing-masing dapat disarikan dalam dua poin bahasan berikut:

¹⁰²Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 35.

a. Sebab timbulnya beda pendapat ulama

Pada tataran hukum, ulama memang ditemukan beda pendapat dalam hal apakah *walimah al-'urs* itu diwajibkan atau sekedar sunnah. Kebanyakan ulama memandang *walimah al-'urs* adalah sunnah dikuatkan atau *mu'akkad* (sunnah yang dikuatkan). Namun, sebagian kecil ulama memandang justru wajib. Pendapat ini sebetulnya tidak hanya dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī seperti tersebut di atas, namun wajibnya pelaksanaan *walimah al-'urs* juga menjadi pendapat Imām Mālik, Imām al-Syāfi'ī.

Perbedaan tersebut jika ditelusuri sebetulnya timbul karena perbedaan memahami tekstual hadis riwayat Muslim sebelumnya, yaitu terkait matan hadis: “قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ”, artinya: “Beliau bersabda: Semoga Allah SWT memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. Satu sisi ulama cenderung sama dalam menempatkan pola lafaz “أَوْلَمٌ” sebagai satu bentuk lafaz *amar* atau perintah. Di sisi yang lain, ulama justru berbeda dalam melihat pengaruh lafaz perintah tersebut, apakah bermakna wajib atau bermakna sunnah.

b. Ideal hukum pelaksanaan *walimah al-'urs*

Kewajiban pelaksanaan *walimah al-'urs* sebagaimana pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī sebelumnya dilakukan bukan dengan hura-hura, menimbulkan kemaksiatan, seperti pesta miras, melakukan perzinaan, timbulnya perilaku *khalwat* dan percampuran laki-laki dengan perempuan (*ikhtilath*), dan kemaksiatan lainnya. Untuk itu, indikator kewajiban pesta *walimah al-'urs* tersebut dilakukan dengan syarat tanpa kemaksiatan di dalamnya.

Namun demikian, dibolehkan pelaksanaan *walimah al-'urs* dengan musik atau nyanyian, sebab Ibn Ḥazm al-Andalusī membolehkannya selama alat musik dan nyanyian itu tidak mengarah

pada kemaksiatan. Jika sekedar hiburan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, untuk kasus ini memang masih juga ditemukan beda pendapat, sebab ada juga ulama yang mengharamkan nyanyian dan alat musik dalam keadaan apapun, termasuk dalam acara *walīmah al-'urs*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan kembali bahwa pendapat yang diusung oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī tentang wajibnya *walīmah al-'urs* pada prinsipnya bukanlah pendapat yang berdiri sendiri, sebab ditemukan juga ulama yang lebih dulu dari beliau yang juga mewajibkan pelaksanaannya seperti Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī. Adanya beda pendapat dalam masalah pesta nikah ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dan tata cara masuk dalam kerangka *khilāfiyah*, yang didasari oleh ketiadaan dalil yang rinci dan tegas. Untuk tata cara pelaksanaan *walīmah al-'urs*, Ibn Ḥazm al-Andalusī juga membolehkan adanya hiburan dan musik sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan maksiat kepada Allah SWT. Sepanjang uraian ini, penulis kurang setuju dengan wajibnya *walīmah al-'urs*, karena dalil yang memberi indikasi wajib *walīmah al-'urs* hanya ada di dalam satu hadis saja, dan tidak didukung oleh dalil-dalil lainnya yang lebih tegas dan lebih tegas lagi.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Ḥazm, pelaksanaan *walīmah al-‘urs* hukumnya wajib bagi tiap-tiap yang menikah, dengan syarat tidak ada unsur kemaksiatan, kemungkaran dan sesuatu yang diharamkan seperti pesta minuman keras, melakukan zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan kemaksiatan lainnya. Pelaksanaan *walīmah al-‘urs* menurut Ibn Ḥazm disesuaikan dengan kondisi perekonomian keluarga. Jika dari keluarga mampu, dapat melaksanakannya secara mewah dan besar, bagi keluarga miskin boleh melaksanakannya secara sederhana atau sedikit. Ibn Ḥazm tidak merinci apakah kewajiban *walīmah al-‘urs* itu dilakukan oleh keluarga laki-laki saja, keluarga perempuan saja, atau wajib bagi kedua belah pihak. Di dalam *walīmah al-‘urs*, dibolehkan adanya hiburan dan musik, kecuali musik dan hiburan yang bersifat dan mendatangkan kemaksiatan.
2. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm mengacu pada tiga riwayat hadis. Satu hadis *qawliyyah* riwayat Muslim dari Yaḥyā bin Yaḥyā al-Tamīmī terkait perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan *walīmah al-‘urs* walaupun hanya sekedar satu ekor kambing. Kemudian, dua hadis *fi’liyyah* riwayat Muslim dari Abī Bakr bin Abī Syaibah dan riwayat al-Bukhārī dari Muḥammad bin Yūsuf terkait Rasulullah SAW melaksanakan *walīmah al-‘urs*. Terhadap pendapat dan dalil hukum yang digunakan Ibn Ḥazm, pola penalaran yang ia gunakan ialah cenderung pada metode *istinbāṭ bayānī*, yaitu melihat sisi kaidah

kebahasan pada lafaz “أُولِمَ” dalam matan hadis riwayat Muslim “أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ”. Lafaz tersebut menurut Ibn Ḥazm merupakan lafaz *amar* perintah yang mengandung indikasi hukum wajib. Selain itu, pola penalaran *istinbāt bayānī* juga terlihat pada saat Ibn Ḥazm memandang hadis *fi’liyyah* Rasul harus didukung dengan petunjuk dalil *qawliyyah*, sebab perbuatan Rasulullah SAW melaksanakan *walimah al-‘urs* tidak dapat dijadikan hujjah wajibnya *walimah al-‘urs*, kecuali adanya petunjuk dalil hadis lain yang memerintahkannya. Pola penalaran semacam ini mengarah pada metode *istinbāt bayānī*.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, praktisi, dan akademisi, perlu mengkaji lagi tentang kedudukan hukum riwayat-riwayat hadis tentang *walimah al-‘urs*, berikut dengan telaah atas lafaz-lafaz hadis, sehingga kajian ini nantinya dapat menjadi rujukan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, pelaksanaan *walimah al-‘urs* hendaknya dilakukan di setiap peristiwa nikah. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan menjalankan syiar pernikahan secara Islami. Namun, pelaksanaannya tetap pada cara-cara yang diperkenankan dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Ḥayy Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
- _____, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abduh al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t. tp.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fiqih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz’ 4, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fatḥ al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Mesir: Maktabah Līnah, 2010.
- Abī al-Ḥasan al-Tibrīzī, *al-Kāfi fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Yordania: Dār al-Aṣariyyah, 2008.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, Cet. 6, Edisi Terbaru, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Tp: Kampus Syariah, 2009.

- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alī al-Syuwaisyi', *Tuḥfah al-'Urūsy ba Bahjah al-Nufūs*, Terj: Abdul Risyad Shiddiq), Cet. 14, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Arent Jan Weinsink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 7, Leiden: Madinah Leiden, 1936.
- Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.
- Badruddīn Aḥmad al-'Ainī, *'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 22, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Desi Wahyuni, "Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie Dan Turun Sempelie Di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)", Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada Tahun 2017.
- Hamzah Latief, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone", Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada tahun 2019.
- Ibn Ḥajr al-Ḥaiṣamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 5, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz' 3, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1979.
- _____, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 9, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- _____, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujaj wa al-Āṣār*, Taḥqīq: Ḥassān Abd al-Mannān, Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2003.

- _____, *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- _____, *Hajjah al-Wadā’*, Taḥqīq: Abū Ṣahīb al-Karamī, Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1998.
- _____, *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu’āmalāt wa al-I’tiqādāt*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- _____, *Rasā’il Ibn Ḥazm al-Andalusī*, Taḥqīq: Iḥsān ‘Abbās, Juz’ 1, t. tp.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- _____, *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Kamīl Muḥammad ‘Uwaidah, *al-Jāmi’ fī Fiqh al-Nisā’*, Terj: M. Abdul Ghofar EM, Cet. 11, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz’ 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 2000.
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim., “Hikmah Walimah Al-‘Urs Pesta Pernikahan dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, Jurnal: *Diya al-Afkar*. Vol. 4. No. 02. Desember 2016.
- _____, “Hikmah Walimah Al-‘Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, dalam jurnal: *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016.
- Dahlan R M., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Quraish Shihab M., *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*, Terj: Abu Fuad, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’ah*, Cet. 28, Mesir: Dār al-Syurūq, 2001.
- Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Mesir: Maktabah Wahbah, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Miftahul Chair, “Pelaksanaan Walimah Al-‘Urs dalam Mazhab Syāfi’i Studi di Kecamatan Medan Tembung”, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2011.

- Moh. Bahrudin, "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm". *Jurnal Al- 'Adalah*. Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al- 'Arabī, t. tp.
- Muhammad al-Zamzamī al-Kattānī al-Ḥasānī, *Mu'jam Fiqh Ibn Ḥazm al-Zāhirī*, Beirut: Dār al-Kutb al- 'Ilmiyah, 2009.
- Muhammad bin Alī al-Syaukānī, *al-Adillah al-Raṣīnah li Matn al-Durar al-Bahiyyah fī Masā'il al-Fiqhiyyah*, Tp: Dār al-Hijrah, 1991.
- Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih: Kumpulan Hadis tentang Wanita*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Muhammad Sholikhin, *Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2009.
- _____, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Muyassarrah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam jurnal Vol. 10, No.2, Desember 2016.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 6, Beirut: Dār al-Kutb al- 'Ilmiyyah, 2003.
- _____, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 9, Riyadh: Dār al-Falāḥ, 2016.
- Ṭahā bin Alī, *al-Minhaj al-Ḥadīṣī 'inda al-Imām Ibn Ḥazm al-Andalusī*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001.
- Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Ummu Azam, *Walimah Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2012.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wizārāt al-Auqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 41, Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995.
- Yunandar Rahmadi, “*Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimatul ‘Ursy Dengan Cara Berhutang: Studi Di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Mahasiswa Prodi SI Ilmu Hukum Untan Tanjungpura University, Pada Tahun 2013.*”
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Zulkifli, dkk., *Spirit Islam Kaffah*, Tp: Erye Art, 2019.

